

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

2.1 Sejarah Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan ketahanan nasional dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama dan budaya. Upaya tersebut diimplementasikan pemerintah salah satunya melalui pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Urusan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah stabilitas sosial politik dan terjaminnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Stabilitas sosial politik adalah suatu keadaan kondusif di bidang sosial politik agar pemerintah dapat menjalankan tugas pemerintahan sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan program – program dan kebijakan pemerintah dengan optimal. Sedangkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah salah satu indikator terselenggaranya proses pembangunan nasional dan tercapainya tujuan nasional.

Pembangunan dan tujuan nasional telah tercapai bilamana telah terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang dalam prosesnya mengandung kemampuan membina, mampu mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan segala bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Semarang terdiri dari 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.2 Dasar Pembentukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam pembentukannya memiliki dasar hukum sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Lembaga Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2008, tambahan Lembaga Daerah Kota Semarang Nomor 23).
- b. Keputusan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 tentang penjabatan tugas fungsi Badan Kesatuan, Politik Kota Semarang.
- c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Satpol PP.

2.3 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan peraturan Walikota Semarang No 36 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa serta bidang Politik Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Walikota Semarang No 36 Tahun 2012 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa serta bidang Politik Dalam Negeri.
- d. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi, dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, serta bidang Politik Dalam Negeri;
- e. Penyusunan Rancangan Kerja Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Penyusunan Laporan Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa serta bidang Politik Dalam Negeri;
- h. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa serta bidang Politik Dalam Negeri;
- i. Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
- j. Penghimpunan data dan informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di Bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, serta bidang Politik Dalam Negeri;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Bangsa serta bidang Politik Dalam Negeri;

m. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat.

2.5 Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembauran bangsa.
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan bangsa.
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan demokrasi.
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan wawasan kebangsaan.
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian keuangan, prasarana dan sarana serta rumah tangga.
- g. Perumusan kebijakan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana.
- h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelamatan dari bencana.
- i. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi bencana.
- j. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia.

2.6 Struktur Organisasi

Melalui keputusan Walikota Semarang No 36 tahun 2012 tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - 2) Sub Bagian Keuangan,
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional,

2) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

d. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri dari :

1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

2) Sub Bidang Ketahanan Masyarakat.


e. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :

1) Sub Bidang Kelembagaan Politik.

2) Sub Bidang Budaya dan Pendidikan Politik.

2.7 Bagan Organisasi

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2017



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2017

2.8 Penjabaran Tugas Pokok Masing – Masing Bidang

Penjabaran tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Sekretariat

Merencanakan, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, bidang ketahanan bangsa, bidang politik dalam negeri serta bidang perlindungan masyarakat.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dalam Evaluasi

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian.
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian.
4. Menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, keputakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan.

c. Sub Bagian Keuangan

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan.
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksana tugas di bidang keuangan.
4. Menyiapkan bahan usulan perencanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
5. Menyiapkan bahan pengajuan Surat Perintah Pembayaran.
6. Menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan.

3. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bidang Kewaspadaan Nasional.

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :

a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
4. Menyiapkan bahan pemberian ijin pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Kerja Lapangan (PKL), yang dilaksanakan di daerah.

b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kewaspadaan nasional.
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang intelegen dan keamanan (Intelkam).

4. Bidang Ketahanan Bangsa

Merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama serta bidang Ketahanan Kemasyarakatan. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri dari :

a. Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya, dan agama.
2. Menyiapkan bahan peningkatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan.
3. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di bidang ketahanan social, ekonomi, budaya, dan agama.

b. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan masyarakat.
2. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi pelaporan di bidang ketahanan masyarakat.
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat merugikan kehidupan masyarakat.

5. Bidang Politik dalam Negeri

Merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang Kelembagaan Politik serta bidang Budaya dan Pendidikan Politik.

Bidang Politik dalam Negeri, terdiri dari :

a. Sub Bidang Kelembagaan Politik

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan politik.
2. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan politik.

b. Sub Bidang Budaya dan Pendidikan Politik

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya dan pendidikan politik.
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas pemilihan kepala daerah.
3. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang budaya dan pendidikan politik.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang – undangan.

7. Dukungan Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Semarang saat ini berjumlah 36 orang, komposisi pegawai tersebut dapat dilihat dari status kepegawaian, golongan, tingkat pendidikan, dan jabatan.

2.9 Visi dan Misi

a. Visi

Visi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang adalah “TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN WARGA KOTA SEMARANG MENUJU MASYARAKAT AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA”.

b. Misi

Sedangkan misi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang adalah :

1. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat serta memantapkan budaya demokrasi yang berlandaskan etika dan moral.
2. Memantapkan wawasan kebangsaan, integritas dan ketahanan bangsa dalam kehidupan masyarakat.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap munculnya kerawanan – kerawanan ideology, politik, social, budaya, dan agama yang dapan meresahkan masyarakat.

2.10 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang berisi tentang arah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan, yaitu :

1. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam rangka turut menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Terwujudnya iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat laju pembangunan daerah;
3. Mewujudkan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat yang aman dan tertib;
4. Meminimalisir munculnya konflik politik dan sosial bernuansa SARA.

2.11 Sasaran

Sedangkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang adalah :

- a. Meningkatkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, kerukunan, kesatuan dan persatuan bangsa di berbagai lapisan masyarakat guna meningkatkan iklim investasi di Kota Semarang.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi berdemokrasi dan menjaga iklim politik yang kondusif.
- c. Mengantisipasi terjadinya konflik Politik, Suku, Agama dan Ras dalam upaya menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Semarang.

2.12 Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu strategi yang dijabarkan melalui kebijakan dan program. Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang adalah :

- a. Pendidikan politik yang berwawasan kebangsaan.

- b. Penguatan kelembagaan, sumber daya manusia lingkungan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban.
- c. Penguatan generasi muda pembauran, organisasi kemasyarakatan pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.
- d. Fasilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.13 Lokasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Gambar 2.2 Lokasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

